

KEWAJIBAN ISTRI MENCARI NAFKAH MEMBANTU EKONOMI KELUARGA: SURVEI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI SINGAPURA

Syafruddin Syam & Noradhiah Binte Yasin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221

e-mail: syafanikiya@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan mengupas hukum Islam terhadap permasalahan tentang konsep nafkah keluarga di Singapura sekaligus menjelaskan hukum istri mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga dari perspektif hukum Islam. Khususnya di masyarakat Melayu Islam Singapura. Islam telah mengatur pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Suami adalah sebagai tulang punggung keluarga, dan pencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, tetapi apa yang terjadi di masa sekarang adalah, istri juga turut bersama-sama dengan suami mencari nafkah, sedangkan tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya di rumah, akan tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Penyebab istri ikut mencari nafkah keluarga karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan gaya hidup. Kondisi di Singapura di kalangan Melayu Islam pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan Istri berperan aktif dalam membantu suami mencari nafkah keluarga. Hukum Islam tidak melarang seorang istri keluar bekerja selama mana tidak keluar dari syariat Islam dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini mengkaji kewajiban para istri mencari nafkah dengan menggunakan konsep maqasid assyar'iyah, kerana dampaknya terlihat lebih kepada positif demi kebutuhan sebuah keluarga.

Kata kunci: kewajiban, Istri, nafkah, ekonomi, keluarga.

Abstract

This article will explore Islamic law on issues concerning the concept of family living in Singapore as well as explaining the law of wives making a living to help the family economy from the perspective of Islamic law. Especially in Singapore's Malay Islamic community. Islam has arranged the division of tasks and roles between husband and wife equally. The husband is the backbone of the family, and the breadwinner for his wife and children, but what is happening now is, the wife also joins with her husband to make a living, while the wife's main task is to take care of the household and educate her children at home, but what applies is the opposite. The cause of the wife joined in earning a family income because of economic factors, social factors, and lifestyle. Conditions in Singapore among Muslim Malays are generally caused by economic factors that cause the wife to play an active role in helping her husband make a living. Islamic law does not forbid a wife from working for as long as it does not come out of Islamic law and does not neglect its responsibilities as a housewife. This study examines the obligations of wives to earn a living by using the concept of maqasidassyar'iyah, because the impact looks more positive for the needs of a family.

خلاصة

ستدرس هذه المقالة الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بمفهوم إعالة الأسرة في سنغافورة وكذلك تشرح قانون تكسب الزوجة لقمة العيش لمساعدة اقتصاد الأسرة من منظور الشريعة الإسلامية. خاصة في مجتمع الملايو المسلم في سنغافورة. نظم الإسلام تقسيم المهام والأدوار بين الزوج والزوجة بإنصاف. الزوج هو العمود الفقري للأسرة، والمعيّل لزوجته وأولاده، ولكن ما يحدث في الوقت الحاضر أن الزوجة تعمل مع زوجها أيضا لكسب لقمة العيش، بينما المهمة الأساسية للزوجة هي العناية بها. الأسرة وتعليم أطفالها. في المنزل، ولكن ما يحدث هو العكس. يعود سبب مشاركة الزوجة في كسب لقمة العيش للأسرة إلى عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية ونمط حياة. ترجع الظروف السائدة في سنغافورة بين المسلمين الماليزيين عموما إلى عوامل اقتصادية تجعل الزوجات يلعبن دورا نشطا في مساعدة أزواجهن في كسب لقمة العيش للأسرة. لا تمتنع الشريعة الإسلامية الزوجة من الخروج للعمل طالما أنها لا تترك الشريعة الإسلامية ولا تتجاهل مسؤولياتها كربة منزل. تبحث هذه الدراسة في واجبات الزوجات في كسب لقمة العيش باستخدام مفهوم المقاصدية لأن التأثير يبدو أكثر إيجابية لاحتياجات الأسرة.

Pendahuluan

Di dalam pernikahan setiap pasangan ada perannya masing-masing. Peran seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban agar keberlangsungan hidupnya dan keluarganya dapat terjamin dengan baik, salah satunya adalah nafkah. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan. Wanita pula berperan sebagai istri, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu merupakan seorang yang kaya.¹

Sebahagian istri terpaksa keluar bekerja dan membantu suami dari segi ekonomi, terpaksa memikul tanggung jawab dan peran yang berganda. Peran sebagai istri, ibu yang mengurus rumah tangga dan wanita yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Kehidupan manusia senantiasa terikat dengan aspek ekonomi. Keperluan ekonomi setiap manusia pasti akan terus meningkat tanpa rasa puas dari setiap pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Di era sekarang, bukan laki-laki saja yang memainkan peran kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Akan tetapi wanita juga mempunyai peran dalam membantu ekonomi keluarga.

Di sini kita dapat lihat bahwa budaya yang berlaku di Singapura ini dianggap biasa oleh masyarakat dan termasuk juga anggota keluarga. Seperti halnya keluarga pada umumnya, kedua pasangan saling mengerti dan melengkapi. Keluarga juga tampak tenteram seperti yang dicita-citakan dalam sebuah pernikahan. Masyarakat di zaman ini tidak merasa ada kesalahan atau keanehan dengan adanya perubahan peran seorang istri sebagai pencari nafkah dalam membantu ekonomi keluarga di Singapura.

¹ Umar Sulaiman al-asyqari “*Ahkam al Ziwaj*” (Beirut: Dar an Nafa’is, 1997),h.280

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Nafkah dalam bahasa arabnya النفاقة yang berarti: pengeluaran. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka artinya, harta yang dimiliki oleh suami berkurang. Dengan demikian makna nafkah berarti lebih cenderung digunakan dalam hal-hal yang bersifat materi. Kata yang mencakup makna nafkah, adalah: Belanja untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok bagi istri, seperti: Makanan, pakaian, dan rumah beserta perabotannya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami.

Berdasarkan kamus Mu'jam Wasit kata nafkah dari segi bahasa diambil dari kata الانفاق, dan apa saja yang dikeluarkan dari dirham, dan apa yang diwajibkan atas suami kepada istrinya dari segi makan, pakaian, tempat tinggal dan menjaga anak dan sebagainya.

Menurut para Ulama' Fiqh mengartikan bahwa semua keperluan merupakan asas manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ini berarti apa saja tanggung jawab yang memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri itu termasuk nafkah. Ia dinamakan nafkah karena ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan hak.

Para ulama' tidak berbeda pendapat dalam memberi kata istilah akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani, ia berkata: "Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupamakanan, minuman, dan lain sebagainya"²

Hubungan perkawinan menyebabkan kewajiban nafkah ke atas suami kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah keluarga adalah kewajiban suami yang disebabkan akad perkawinan yang sah, yang mana di dalamnya mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari segi pokok atau sekunder orang yang

² Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "SubulusSalam" (terjemahan). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet.2, h.335.

menjadi tanggungannya. Yang dimaksudkan nafkah di sini adalah dari segi yang menyangkut pembiayaan kehidupannya.

Mengenai dasar hukum nafkah yang bisa kita lihat dalam Alquran, Sunnah Nabi dan Ijma' Ulama. Ayat yang berkenaan dengan kewajiban melaksanakan nafkah banyak kita temukan di dalam Alquran, seperti yang terdapat di dalam surah al-baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."³

Ayat ini menerangkan bahwa kata ibu di dalam ayat ini bermaksud istri-istri. Sementara kata ayah adalah para suami. Nafkah istri menjadi wajib atas suami karena adanya keharusan istri tinggal menetap di rumah dan mengambil alih tugas mengurus rumah tangga dan pemeliharaan anak. Dengan adanya hak suami menahan istrinya bepergian keluar rumah, maka sebagai konsekuensinya adalah suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.

³ Kementerian Agama RI, Al - Qur ' an dan Terjemahnya , h. 47.

Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan seperti firman Allah dalam Surat Ath-Talaq ayat (7):

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan atas kesanggupannya

Sebagaimana yang tertulis di dalam al-quran surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya; “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka.”

Di dalam surah An-nisaa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.

Maka ayat ini menjelaskan bahawa lelaki lebih utama daripada wanita serta memiliki kelebihan dan keunggulan di atas wanita, sehingga pantas menjadi pemimpin bagi istri dan keluarganya, dan ayat ini menunjukkan bahwa suamilah yang bertanggungjawab untuk memberi dan menyediakan nafkah. Allah berfirman di dalam surah at-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيُرْسِلْهُ لَهَا آخْرَىٰ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang menyusukan anak orang lain wajib diberi upah oleh bapa kepada anak tersebut.

Ini bermakna kewajiban memberi nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa.

Berikutnya, selain ayat Alquran, dasar hukum nafkah juga dapat kita temui dalam hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan mengenai nafkah berdasarkan hadisdari Abu Dawud:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمَهَلَبِيُّ النِّسَابِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبَحُوهُنَّ⁴

Artinya: Ahmad bin Yusuf Al-Muhalli An-Naisaburi telah menceritakan kepada kami: Umar bin Abdullah bin Razin telah menceritakan kepada kami: Sufyan bin Husain telah menceritakan kepada kami: Dari Daud Al-Warraaq, dari Sayid, dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah, dari Bapaknya, dari kakeknya yaitu Muawiyah Al Qusyairi, diaberkata: Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah berkata: Maka aku bertanya: Bagaimana pendapatan dan mengenali istri-istri kami? Beliau bersabda: Berilah mereka makan sesuai dengan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian sesuai dengan yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-jelekkkan mereka. [HR. Abu Dawud]

Ayat di atas memiliki pengertian bahwa suami memberi nafkah sesuai kemampuan dirinya dan bukan keadaan istrinya. Allah menjadikan perkara yang diambil ialah kedudukan suami sama halnya senang atau susah dan bukannya bergantung kepada tahap kedudukan istri⁵.

Seperti sabda Rasulullah SAW dari hadis Jabir RA, berkata :

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دَرَاهِمٍ، جَاءَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا بَدَأَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضِلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ، فَإِنْ فَضِلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضِلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا⁶

⁴ Sunan Abi Dawud no. 2114

⁵ Zulkiffi Mohammad Al-Bakri "Kekeluargaanislamdalamfiqhsyafie" hlm 320

⁶ Riwayat al-Bukhari 6763

Artinya: “Seorang lelaki dari Bani U’zrah memerdekakan hambanya secara ta’liq, yaitu hamba tersebut merdeka sesudah beliau meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi SAW dan Baginda bertanya kepada lelaki itu: “Adakah kamu memiliki harta yang lain?” Dia menjawab: “tidak.” Nabi SAW bersabda “siapakah yang ingin membelinya?” Lalu Nuaim bin Abdullah al-Adawi membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Nabi SAW menyerahkan duit itu kepada lelaki Bani Uzrah tersebut dan bersabda: dahulukan nafkah dengan dirimu. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih tersisa berikanlah kepada saudara-maramu yang terdekat dan jika masih bersisa lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya.”

Dengan maksud hadis di atas membawa dalil bahwa seseorang itu haruslah menafkahi dirinya dahulu sebelum dia menafkahi yang lainnya. Ianya karena wasilah utama untuk menjaga dirinya yaitu *hifzunnafs*, dan menafkahi dirinya dahulu adalah awal untuk menafkahi yang lain seperti kata Rasulullah.s.a.w “dahulukan nafkah dengan dirimu “.

Kewajiban Suami Mencari Nafkah

Hubungan pernikahan menyebabkan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah keluarga adalah kewajiban suami yang disebabkan akad pernikahan yang sah dan istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus⁷. Dan ini berdasarkan kepada kaidah umum: “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.

Dalam pernikahan juga yang mana di dalamnya mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari segi pokok atau sekunder orang yang menjadi tanggungannya. yang dimaksud nafkah di sini adalah dari segi yang menyangkut pembiayaan kehidupannya. Yang dikatakan memberikan Nafkah

⁷ Sayyid Sabiq *Fikih sunnah* Bandung: PT Almaarif Jilid 7 hlm 80

menjadikan harta yang dimilikinya menjadi sedikit dan berkurang karena telah dihabiskan untuk kepentingan orang lain yang di bawah tanggungannya. Oleh yang demikian yang menjadi rukun terpenting nafkah adalah: 1. orang yang menafkahi; 2. orang yang dinafkahi; 3. barang yang dinafkahi; 4. jenis dan kadar yang dinafkahi; 5. Waktu nafkah⁸

Rukun-rukun nafkah menurut Ulama'Fiqh adalah:

1. Orang yang menafkahi

Syariah mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dan belanja untuk istri itu wajib berdasarkan menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma', menurut Al-Quran yang tertera di surah al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.⁹

Ayat ini menerangkan bahwa kata ibu di dalam ayat ini yaitu istri-istri. Sementara kata ayah adalah para suami. nafkah istri menjadi wajib atas suami karena adanya keharusan istri tinggal menetap di rumah dan mengambil alih tugas mengurus rumah tangga dan pemeliharaan anak. Dengan adanya hak suami menahan istrinya bepergian keluar rumah, maka sebagai konsekuensinya adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri.

Agama mewajibkan suami menafkahi istrinya, sebab dengan adanya ikatan pernikahan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena dia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, menjaga dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi

⁸ Amir Syarifuddin *Hukum perkawinan islam di Indonesia* Jakarta: Edisi pertama cetakan 1, Prenada Media, hlm 168

⁹ Kementerian Agama RI, Al - Qur ' an dan Terjemahnya , h. 47.

nafkah kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah.¹⁰

Yang diwajibkan oleh suami untuk menafkahi istrinya adalah dari segi kebutuhan pokok atau primer yaitu pangan, sandang dan papan, dan di sini penulis akan menguraikan kadar yang wajib suami sediakan menurut Fuqaha'.

2. Waktu berlakunya kewajiban nafkah

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah, mereka berbeda dari segi apakah melihat kepada akad pernikahan itu atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, artinya istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqh disebut dengan tamkin. Dengan semata-mata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamkin, karena keadannya ia belum berhak menerima nafkah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas suami bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan istri Abu Sufyan. Dan nafkah yang tertunggak itu menjadi utang bagi suami selama dia mampu untuk membayar nafkah tetapi dia enggan. Karena sifat nafkah ini adalah permanen dan bukan temporal.

¹⁰ Sayyid sabiq "Fikih sunnah" (Bandung: Al-Maarif, 1981), jil. VII. H. 80.

Biaya Kebutuhan Dasar Keluarga di Singapura

Biaya kebutuhan setiap keluarga tergantung kepada pendapatan keluarga dan pengeluarannya. Secara khusus, setiap keluarga itu berbeda dalam cara mereka mengurus biaya kebutuhan masing-masing, keluarga menengah ke atas, median dan menengah ke bawah dalam membiayai kebutuhan dasar keluarganya.

Standar hidup dasar di Singapura adalah lebih dari sekedar perumahan, makanan dan pakaian. Ini adalah tentang memiliki peluang dalam pendidikan, pekerjaan, dan keseimbangan kehidupan bekerja, serta akses ke perawatan kesehatan. Ini juga mencakup pilihan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan kebebasan untuk terlibat dalam praktik budaya dan agama seseorang.

Menurut survei terbaru pemerintah Singapura untuk pembiayaan rumah tangga, rumah tangga rata-rata (median) menghabiskan \$.4906 per bulan (\$.58,872 per tahun) pada tahun 2017¹¹, tidak termasuk biaya sewa akomodasi yang ditempati oleh pemilik. Lebih-lebih lagi pengeluaran terbesar mencakup kebutuhan paling penting dari kehidupan seseorang yaitu makanan dan minuman (24%), transportasi (16%) dan pengeluaran terkait rumah termasuk perumahan, utilitas dan perabot (14%).

Pembiayaan rumah tangga orang Singapura berbeda dari sudut faktor usia, usia paling banyak pembelanjannya adalah antara 30-39 tahun. Berdasarkan Survei Pengeluaran Rumah Tangga yang dilakukan pada tahun 2017/18, warga Singapura menghabiskan rata-rata \$.4906 per bulan. Jika kita lihat Kembali pada tahun 2012/13, pengeluaran rumah tangga per rumah tangga adalah \$.4724¹². Pengeluaran rata-rata per anggota rumah tangga adalah \$.1628 per bulan. maksud di sini adalah setiap satu orang itu mengeluarkan belanjanya sekitar \$.1628 per bulan. Itu termasuk pengeluaran sehari-hari untuk barang-barang seperti makanan, tarif bus / MRT, dan pakaian. Pengeluaran rutin seperti utilitas, tagihan telepon dan biaya sekolah, serta barang-barang

¹¹ Singtat.gov.sg

¹² *Ibid*

seperti liburan, rekreasi dan biaya rawatan ini juga dimasukkan. Inilah hasil survei yang bisa kita lihat menurut faktor umur:

Tabel 1

Daftar Biaya Kehidupan di Singapore

	<30	30-39	40-49	50-59	< 60
Biaya terkait Perumahan	\$.830	\$.888	\$.761	\$.595	\$.552
Makanan	\$.997	\$.1235	\$.761	\$.1280	\$.1019
Transportasi	\$.573	\$.988	\$.1245	\$.805	\$.538
Rekreasi	\$.398	\$.449	\$.990	\$.407	\$.307
Biaya Pendidikan	\$.166	\$.279	\$.443	\$.383	\$.117
Kesehatan	\$.212	\$.271	\$.233	\$.268	\$.284
Komunikasi	\$.191	\$.232	\$.243	\$.237	\$.159
Pakaian	\$.140	\$.194	\$.175	\$.164	\$.103
Selainnya	\$.513	\$.824	\$.808	\$.698	\$.505
Total	\$.4020	\$.5360	\$.4895	\$.4837	\$.3584

Di sini peneliti ingin menguraikan berapakah yang harus orang singapura dari golongan median menyediakan setiap bulan uang untuk membayar kos kehidupan mereka:

Di sini kita dapat lihat, perbedaan dari pendapatan dan pengeluaran secara rinci:

Tabel 2

Standar Pendapatan Bulanan Dengan Pengeluaran Rumah Tangga Bulanan

Kuintil penghasilan	Pendapatan Standar Rumah Tangga Bulanan	Standar Pengeluaran Rumah Tangga Bulanan	Perbedaan
1st - 20 th	\$.2,235	\$.2,570	\$.335
21st - 40 th	\$.5,981	\$.3,753	\$.2,228

41st - 60 th	\$.9,678	\$.4,812	\$.4,866
61st - 80 th	\$.14,407	\$.5,826	\$.8,581
81st - 100 th	\$.26,587	\$.7,573	\$.19,014

Penghasilan 20% terendah dalam pendapatan Singapura kurang dari pengeluaran bulanan mereka. Setiap bulan pembelanjaan mereka melebihi penghasilan bulanan mereka sebesar \$.335. Jika mereka tidak memiliki cara untuk menutupi biaya tambahan \$.335 yang dikeluarkan ini, mereka terjebak dalam lingkaran hutang. Perbedaan dalam pembelanjaan rumah tangga bulanan antara 20% penerima teratas dan 20% terbawah di Singapura adalah sekitar \$.5003. Untuk penghasilan yang lebih tinggi, pengeluaran bulanan mereka bahkan tidak sepertiga dari pendapatan rumah tangga bulanan mereka, yang berarti mereka hanya akan semakin kaya setiap bulannya. Sebaliknya, rumah tangga berpenghasilan 20% lebih rendah di Singapura, menghadapi peluang besar untuk terjebak dalam siklus ini tanpa uang tunai tambahan untuk keluar dari siklus kemiskinan. Siklus mereka yang tidak pernah berakhir dengan hutang hanya akan menambah beban keuangan mereka masing-masing. Inilah bagaimana situasi kemiskinan Singapura yang sebenarnya dapat terjadi dengan penghasilan yang lebih rendah.

Upah Minimum Tenaga Kerja di Singapura dan Kemampuan Warga Singapura dalam Mencari Nafkah untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar di Singapura

Singapura tidak seperti negara maju yang lain, Singapura tidak mempunyai gaji minimum yang resmi. Ini sebenarnya menjadi salah satu alasan mengapa ekonomi negara sangat dinamis. Kebijakan ekonomi yang fleksibel membantu Singapura mempunyai tingkat pengangguran yang sangat rendah, dengan hanya 2.3% pada 2019¹³.

¹³ <https://checkinprice.com/average-minimum-salary-in-singapore/> diakses pada tanggal 1 feb 2020

Namun ada beberapa pengecualian di Singapura di mana pendapatan minimum itu berlaku, jika kita lihat di situs MOM¹⁴ di sektor pembersihan contohnya, kita akan mendapati bahwa gaji minimum di Singapura pada Juli 2020 untuk pekerja dalam sektor pembersih adalah \$.1236, di sini dapat kita menjangkau untuk mengetahui gaji pasar terendah yang saat ini tersedia di antara angkatan kerja Singapura.¹⁵ Ada juga pekerjaan yang gajinya lebih rendah dari gaji sebagai pembersih, contohnya PuanRosmah saat diwawancarai memberitahu bahwa penghasilannya hanya \$.700 per bulan.

Menurut survei yang dikaji oleh *singsstat*, rata-rata biaya rumah tangga dari golongan median menghabiskan \$.4906 per bulan. Ini bermakna penghasilan di setiap keluarga golongan median itu seharusnya melebihi \$.4906, dan rata-rata pekerja singapura berpenghasilan \$.3000an kurang lebih per bulan, jadi golongan menengah ke bawah berpenghasilan setengah dari gaji rata-rata orang Singapura.

Kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga itu haruslah dilihat dari berapa besarkah keluarga itu, anggotanya, gaya hidup dan juga pembelanjannya. Mungkin saja penghasilannya per bulan kelihatan besar lebih dari \$.3000, tetapi dia memiliki keluarga yang ramai tinggal di bawah satu bumbung, dan satu-satunya pencari nafkah di dalamkeluarganya. Jadi di sini tidak bisa kita mengandalkan kemiskinan itu pada besar dan kecilnya gaji seseorang.

Dengan ini dapat kita menilai kemampuan suami dalam mencari nafkah keluarga itu, tergantung situasi dan kondisi setiap keluarga, berapa besarkah keluarganya dan kebutuhannya. Kebutuhan dasar setiap keluarga itu beda-beda. Tidak bisa kita menstandarkan atau meletakkan garisan yang sama untuk menilai kemampuan suami dalam mencari nafkah keluarga.

¹⁴ Ministry of Manpower ialah kementerian tenaga manusia Sumber adalah layanan terkait ketenagakerjaan di Singapura - termasuk pass pekerjaan, praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan di tempat kerja

¹⁵ <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/progressive-wage-model/cleaning-sector> diakses pada tanggal 10/2/2020

Prinsip Darurat untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Ekonomi Keluarga di Singapura

Seperti yang kita ketahui bahwa singapura adalah di antara kota yang termahal untuk ditinggali dengan biaya hidupnya yang tinggi. Survei telah menunjukkan bahwa Singapura adalah salah satu kota yang paling mahal di dunia untuk hidup, seperti Paris, Zurich, dan Hong Kong¹⁶. Untuk memiliki kendaraan pribadi saja di Kota singapura sangat mahal sehingga warga yang memiliki mobil pribadi kelihatan seperti mewah, karena cukai jalannya dapat menjangkau sertifikat kepemilikan (COE) naik ke \$.50,000. Pakaian, perumahan, makanan, internet, bantuan domestik dan Pendidikan, semua datang dengan harga yang sangat tinggi.

Orang dewasa yang bekerja menghabiskan sebagian besar penghasilan mereka pada makanan, pakaian, rumah. Sebagai orang tua yang memiliki tanggungan yang masih belajar harus bersedia untuk memberikan anak mereka biaya kuliah yang mahal dan sumber daya yang terbaik. Meskipun Statistik terbaru dari Departemen tenaga kerja (MOM) pada bulan November 2018 melihat kenaikan pendapatan golongan median rata-rata mendapat penghasilan \$.4,400, kebanyakan orang Singapura masih perlu mendapatkan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga singapura terpaksa melakukan ekstra pekerjaan, dan tidak ada waktu untuk meluangkan waktu bersama keluarga, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. *The Familiesfor Life*, adalah organisasi yang berupaya membangun keluarga yang kuat menyatakan menurut survei mereka,, satu dari 10 dari 700 responden menghabiskan enam jam atau lebih sedikit dengan keluarga dekat mereka seminggu, dan sekitar setengah dari responden menghabiskan lebih dari 36 jam satu minggu (atau sekitar lima jam setiap hari) dengan anggota keluarga dekat¹⁷. Dari wawancara

¹⁶ <https://www.businessinsider.sg/most-expensive-city-in-the-world-singapore-2019-1?r=US&IR=T> diakses tanggal 10/2/2019

¹⁷ <https://www.todayonline.com/singapore/long-working-hours-keeping-sporean-families-apart-survey> di akses pada tanggal 15/2/2020

yang telah penulis lakukan didapati banyak istri yang terpaksa bekerja untuk mencapai kebutuhan dasar keluarga. Ini disebabkan gaji yang diperoleh suami per bulan tidak mencukupi walaupun kebanyakan mereka mendapat bantuan pemerintah dari badan-badan yang tertentu. Hampir kesemua bantuan pemerintah tidak bersifat permanen, mereka akan diberi bantuan 3 hingga 6 bulan, dan setelah itu mereka akan dinasehati untuk keluar bekerja demi membantu ekonomi keluarganya.

Analisis Terhadap Kewajiban Istri Mencari Nafkah untuk Membantu Ekonomi Keluarga

Peran seorang istri di mata Islam sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Tugas sebagai ibu rumah tangga dan istri mempunyai tugas yang tidak mudah dan kadang kala tugasnya tidak dapat dipindahkan atau digantikan oleh orang lain untuk kesempurnaan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Oleh itu, wanita mesti benar-benar dapat melakukan kewajibannya dengan sangat bertanggung jawab dan ikhlas demi kebahagiaan keluarga.

Walau bagaimanapun, apa yang terjadi dan berlaku di Singapura pada era ini menunjukkan bahwa tugas wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dan keadaan. Sebelum ini, sebahagian besar daripada tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga hanya menetap di rumah untuk mengurus rumah, anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi berlakunya perubahan zaman, keadaan yang mendesak berlakunya perubahan asal tugas sebagai sorang istri dan seorang ibu. Diikuti oleh tuntutan hidup, dan kehidupan yang mahal di Singapura, kenaikan harga pada barang asas keperluan yang semakin tinggi, menyebabkan kebanyakan mereka membuat keputusan bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari segi keuangan. Maka istri pun berusaha memainkan peran yang aktif untuk membantu masalah ekonomi yang sedia ada.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap kehidupan di Singapura, seorang istri berkewajiban membantu suami dalam mencari nafkah, apabila pendapatan suami tidak mencapai kebutuhan

dasar ekonomi. Dengan membantu suami di dalam mencari nafkah dapat meringankan bebanan suami sebagai kepala rumah tangga. Adakalanya dalam kehidupansuami tidak berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, di situlah peran istri untuk saling sama-sama membantu sesuai dengan kemampuannya dan kodratnya, hal ini selari dengan anjuran Islam yang mana, Islam saling menggalakkan tolong-menolong antara satu sama yang lain.

Dengan ini apa yang terjadi di Singapura dengan berlakunya pergeseran hukum karena ada masalah “*dhoruriyat*” yaitu dalam arti kata adalah kebutuhan yang mendesak. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan¹⁸. masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniah maupun aspek duniawi, maka ia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan kulliyatal-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu: yang pertama Hifdzu din (melindungi agama), yang kedua Hifdzunafs (melindungi jiwa), yang ketiga Hifdzuaql (melindungi akal), yang ke empat Hifdzu mal (melindungi harta), yang kelima .Hifdzu nasab (melindungi keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (pelengkap).

Perkawinan yang ideal bukan saja semata hanya menyalurkan kepuasan seksual sahaja untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT dan melanjutkan keturunan, akan tetapi juga harus dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddahwarahmah. Hal demikian dijelaskan Allah dalam Alquran Surah al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet.3 2016) hlm 106.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir:

Tidak ada nas atau dalil-dalil yang ditetapkan dalam syariat yang secara khusus melarang istri untuk bekerja mencari nafkah, apalagi jika bekerjanya istri karena keterpaksaan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomikeluarga, akan tetapi mereka harus tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan sebagai pendidik anak-anaknya demi membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Walaupun seorang istri mencari nafkah keluarga tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, seperti Allah berfirman dalam ayatnya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Karena yang mencari nafkah itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban si ayah atau suami. akan tetapi apa yang berlaku di lapangan sekarang ini tidak juga bertentangan dengan aturan Islam. Dengan ini seorang suami tetap menjadi kepala rumah tangga, dan istri hanya menjadi penopang dalam membantu ayah mencari nafkah demi kebutuhan keluarga.

Sedangkan untuk hukum wanita yang bekerja, Syeikh Yusuf Qardhawi mengatakan jika hukumnya adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila wanita tersebut memang membutuhkan seperti ketika ia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.

Dalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga. Hal ini seperti kisah dua wanita dan Nabi Musa yang terdapat di dalam surah al-Qasas ayat 23 Allah berfirman:

ط
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَّيِّدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Dan tatkala iasampai di sumber air negeri Mad-yan iamenjumpai di sanasekumpulan orang yang sedangmeminumkan (ternaknya), dan iamenjumpai di belakang orang banyakitu, dua orang wanita yang sedangmenghambat (ternaknya). Musa berkata: «Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?» Kedua wanita itu menjawab: «Kami tidak dapa tmeminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya».[Surah alQashash ayat 23]

Ayat di atas menerangkan bahwa wanita keluar mencari nafkah buat kebutuhan dirinya dan keluarga atau tanggungannya, karena yang kita paham bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya adalah seorang ayah atau suami, tetapi di sini karena ada keadaan yang mendesak, yang mewajibkanwanita atau para istri keluar bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya.

Penutup

Berdasar kan penjelasan demi penjelasan, uraian demi uraian pada penelitian sebelum ini, maka seterusnya peneliti membuat kesimpulan bahwa melihat kepada situasi dan kondisi. keadaan yang berlaku di Singapura ini, peneliti telah mendapati berlakunya pergeseran hukum, bahwa istri berkewajiban mencari nafkah demi membantu ekonomi keluarga.

Kondisi ekonomi keluarga memaksa para istri untuk ikut saling membantu mencari nafkah untuk menambah pendapatan keluarga. Kebutuhan dasar keluarga yang begitu besar dan mendesak, membuatkan suami dan istri harus bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Kebutuhan itu membuatkan istri tidak mempunyai pilihan lain selain berkewajiban untuk sama-sama mencari nafkah.

Dengan ini apa yang terjadi di Singapura dengan berlakunya pergeseran hukum karena ada masalah “*dhoruriyat*” yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniah maupun aspek duniawi, maka ia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *“Fiqh munakahat”*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Ahmat Sarwat, *“Ensiklopedia fikih Indonesia 8 pernikahan”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Al- Sajastani, *“Sunan Abi Daud”*, cetakan Darul Fajar lil Turath
- Ali Manshur, *“Hukum dan etika pernikahan dalam islam”* cetakan UB press
- Amir Syarifuddin *Hukum perkawinan islamdi Indonesia* Jakarta: Edisi pertama cetakan 1, Prenada Media
- An-Nawawi, *“Raudhahal-Tholibin”*, Kaherah: cetakan Darul Taufiqiyah lil Turath
- Dahlan abd Aziz, *“Ensiklopedia hukum islam”*
- M.Syukri Albani Nasution *“Filsafat Hukum Islam”* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *“Subulus Salam”* (terjemahan). (Surabaya: al-Ikhlash,1992),
- SayidSabiq *“Fikih Sunnah”*, Bandung: cetakan Al-Maarif
- Wahbahal-zuhaili, *“al-Fiqh al-Islam waAdilatuhu”*, jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr, 1989)
- Zulkifli Mohamad Al Bakri *“kekeluargaan Islam DalamFiqh Al-Syafie”* Kuala Lumpur: Darul Syakir Cet ke5 2017